



PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Windy Nurcahyani
Apotik Tina Husada

ABSTRAK

penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.

Kata Kunci : Penyidikan, Penuntutan, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Munculnya kembali pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi di media massa pusat maupun daerah, nampaknya berawal dari lemahnya sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh badan yudikatif terhadap para koruptor. Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Indonesia terbebas dari kasus korupsi dan tekad baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.

Fenomena korupsi ini adalah sebuah hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara karena merongrong dan menggerogoti keuangan negara sebagai sumber daya pembangunan, membahayakan stabilitas ekonomi, dan politik negara yang akan menghambat pembangunan dan merampas hak rakyat. Oleh sebab itu pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesegera mungkin menuntaskan masalah korupsi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan Negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Pemberantasan korupsi secara hukum pidana (penal) dengan mengandalkan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum pidana (penal) sangat dominan. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi dan hukum perdata.

Penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan di bidang kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana

khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.

Tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.

Keahlian yang profesional harus dimiliki aparat kejaksaan, baik terhadap pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan maupun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur tentang kewenangan kejaksaan sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus

terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik polri untuk diteliti oleh jaksa.

Kewenangan jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan di bidang kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian Kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.

2. METODE

Dengan metode yuridis normatif untuk mendalami peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pada makna kedaulatan sebuah bangsa. Dari data yang diperoleh berbagai penelusuran kepustakaan atau dokumen resmi, yaitu buku-buku sejarah dan hukum berkaitan dengan Agraria dan politik hukum. Jenis bahan yang digunakan, bahan hukum Primer. Sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti peraturan perundangan. Bahan hukum Sekunder, seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis, jurnal ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penanggulangan Kejahatan

Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109

Andi menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²

b). Penyidikan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan dalam penuntutan pidana korupsi dapat dilihat sebagai berikut:³

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- c. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

² Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- e. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Kejaksaan di bidang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbal-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bawengan. Gerson W. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita.

- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*. (terj.) Masri Maris. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Marpaung. Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama. Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Mulyatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Ridlwan Nasir. 2006. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya. IAIN Press dan LKiS. Ahmad Fawa'id.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Undip.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Renika Cipta.
- Sultonul Huda 2006. *NU Melawan Korupsi. Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.